



**P U T U S A N**

**No. 480 K/Pdt.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MASKAL I. NOVESSRO, karyawan PT Dinamika Inti Surya Cemerlang, bertempat tinggal di Jalan Jababeka XVII C Blok V No. 99 C Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada INDAH SUPTORINI, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor LBH YUSTEK, beralamat Jalan di KH. Agus Salim No. 14 Poris Plawad, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten;  
Pemohon Kasasi juga sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PT DINAMIKA INTI SURYA CEMERLANG, beralamat di Jalan Jababeka XVII Blok V No. 90 C Kawasan Industri, Jababeka, Cikarang, Bekasi Jawa Barat;

Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pekerja pada perusahaan Tergugat dengan masa kerja mulai tanggal 21 Januari 2004 berdasarkan Surat Keputusan No. SK/HRD/010/IV/2004 tertanggal 20 April 2004, dengan mendapatkan upah tetap dengan upah terakhir sebesar Rp 3.750.000,- dengan jabatan terakhir sebagai Management Representatif ISO 9001:2000 (MR) (Bukti P-1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Desember 2007 melalui Rapat Tinjauan Management (RTM), ditetapkan pengalihan jabatan MR dari Penggugat kepada Sdr. I Gede Putu Sila dan Penggugat akan ditempatkan untuk pos yang baru sebagai Kepala Divisi Heat Pump yang berkantor di Meruya, Jakarta Barat. Penetapan ini berlaku mulai 7 Januari 2008, meskipun belum ada pembicaraan sebelumnya. Namun dengan etikat baik Penggugat siap menerima Penetapan Direksi tersebut dengan harapan akan ada penggantian atau kompensasi yang layak dan memadai dari Tergugat;

Bahwa pada bulan Desember 2007 (bulan yang sama) Tergugat mengeluarkan SP-III kepada Penggugat dengan alasan Penggugat mengerjakan pekerjaan lain diluar urusan kantor tanpa adanya bukti-bukti yang pasti. Dengan demikian hal ini menimbulkan kecurigaan Penggugat bahwa ada indikasi ketidaksuakaan secara pribadi Tergugat kepada diri Penggugat;

Bahwa pada bulan yang sama fasilitas note book Penggugat diambil oleh Tergugat dengan alasan mobilitas Penggugat sebagai MR tidak terlalu tinggi. Hal ini tidak menjadi masalah bagi Penggugat;

Bahwa pada bulan Januari 2008, sesuai hasil RTM bulan Desember 2007, per 4 Januari 2008, Penggugat melakukan serah terima jabatan MR kepada Sdr. I Gede Putu Sila, untuk selanjutnya Penggugat siap untuk penempatan di kantor Meruya, Jakarta Barat per 7 Januari 2008, namun Tergugat menanggukkan penempatan tersebut karena Tergugat sedang berada di Cina;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2008, Penggugat dipanggil Tergugat untuk membicarakan perihal penempatan Penggugat di Meruya Jakarta Barat. Pada saat itu Penggugat menyampaikan tentang kompensasi biaya transportasi (remuneration package). Bahwa apabila tidak ada kompensasi seperti biaya transportasi Penggugat menyatakan tidak sanggup, hal ini dikarenakan perhitungan biaya transportasi satu bulan dari Cikarang menuju ke Meruya Jakarta Barat lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), apalagi dengan posisi Penggugat sebagai Sales tentu akan bertambah lagi, sementara upah/gaji Lumpsum Penggugat hanya Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian apabila Tergugat menolak memberikan kompensasi biaya transportasi (remuneration package) maka Penggugat menyatakan menolak mutasi;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2008, saat jam pulang, saat itu Penggugat sudah bergegas untuk pulang, Tergugat menyerahkan amplop yang katanya berisi surat keputusan mutasi saya ke Meruya, dan secara lisan Tergugat meminta Penggugat mulai 18 Januari 2008 sudah pindah ke Meruya. Begitu sampai di rumah,

No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.480 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membuka surat tersebut dan membaca secara seksama surat keputusan tersebut, namun tidak ada sama sekali penetapan mengenai remuneration package seperti yang Penggugat harapkan. (Bukti P-2) ;

Bahwa Penggugat mengirim SMS kepada Tergugat untuk menanyakan perihal tersebut dan menyatakan, bahwa jika tidak ada persetujuan mengenai kompensasi yang layak dan memadai, Penggugat menolak mutasi dan siap untuk di PHK sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Namun, Tergugat tidak membalas SMS tersebut. Tentu saja, besoknya Penggugat tidak pergi ke Meruya, sedangkan pergi ke Cikarang sudah tidak dianggap kehadirannya (dengan cara di Finger Print Penggugat dihapus) dan juga tempat Penggugatpun sudah diisi staf lain, jadi tidak ada pilihan Penggugat harus ke Meruya dengan biaya sendiri. Tentu saja, Penggugat menolak dan tidak hadir jika permintaan Penggugat mengenai tunjangan transportasi tidak bisa dipenuhi Tergugat;

Bahwa pada hari Rabu, 23 Januari 2008, sdri. Lita (staf) mengantarkan Surat Panggilan I (satu) kepada Penggugat sehubungan dengan ketidakhadiran Penggugat di Meruya sejak tanggal 18 - 23 Januari 2008. Dalam surat tersebut Penggugat diminta hadir tanggal 24 Januari 2008 di Meruya-Jakarta Barat;

Bahwa pada hari Kamis, 24 Januari 2008, Penggugat hadir ke kantor Cikarang, dan sesuai pembicaraan, Penggugat tetap meminta perlu adanya persetujuan kedua belah pihak perihal kompensasi, dan untuk pembicaraan itu Penggugat bersedia ke Meruya tetapi berangkatnya ke Meruya tetap dari Cikarang dengan diantar supir. Namun, Tergugat tetap meminta Penggugat datang menggunakan kendaraan sendiri dengan menyebutkan melalui staf personalia, sdri. Daryanti, ada tunjangan transportasi sebesar Rp 17.500,- per hari. Tentu saja Penggugat secara tegas menolak, karena sama sekali jauh dari biaya transportasi yang sebenarnya (Lihat tabel perbandingan di bawah);

Tabel Perbandingan biaya jika bekerja di kantor Cikarang dengan Meruya

1		transportasi	Cikarang	Meruya
	1.1	Bensin	10 KM	70 KM
		Ratio	1	7
		Jumlah (liter)	1	10
		Premium (Rp/liter)	4.500	4.500
			12.857	90.000
		Biaya pp (Rp/hari)		
	1.2	Tiket tol		
		Cikarang-Pdk GedeTimur	-	4.500
		Tol dalam kota	-	5.500

No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.480 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tangerang-Meruya	-	3.000
		Biaya pp (Rp/hari)	-	26.000
	1.3	Parkir rukan Meruya (Rp/hari)	-	10.000
		Total biaya (Rp/hari)	12.857	126.000
		Penggantian Disc	-	(17.500)
		Biaya sendiri (Rp/hari)	12.857	108.500
2		Makan siang (Rp/hari)	-	10.000
		Total transport + makan (Rp/hari)	12.857	118.500
		Hari kerja per bulan	22	26
		Total transport + makan (Rp/hari)	282.857	3.081.000
3		Penerimaan gaji (potong JHT&medical)	3.600.000	3.600.000
		Sisa gaji kotor per bulan	3.317.143	519.000

Catatan: tabel dibuat sebelum BBM naik.

Karena tidak bisa lagi dinegosiasikan secara musyawarah dan mufakat, maka Penggugat membuat disposisi yang berupa Surat Keterangan tertanggal 24 Januari 2008 menanggapi Surat Panggilan I (kesatu) tersebut secara tertulis dan diterima secara baik oleh sdri. Daryanti (staf personalia perusahaan), yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Surat Panggilan I terhadap diri saya pada hari Rabu 23 Januari 2008 dikarenakan ketidakhadiran saya di kantor Meruya sesuai Surat Keputusan No. 045/SK-DIR/I/2008 mengenai mutasi saya dari Cikarang ke Meruya, maka dengan ini saya terangkan beberapa hal untuk diketahui:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pembicaraan dengan Bpk. Winardi Widjaja selaku Direktur Utama, saya bersedia untuk penempatan di Meruya sebagai Kepala Divisi Heat Pump dengan kompensasi yang layak dan memadai;
- Bahwa, perihal perhitungan kompensasi dan fasilitas lain harus dibicarakan dan disetujui kedua belah pihak, saya selaku karyawan dan PT. Dinamika Inti Surya Cemerlang selaku perusahaan pemberi kerja ;
- Bahwa sebelum perihal kompensasi dan fasilitas bagi saya sehubungan dengan penempatan tersebut, maka saya menolak dengan tegas dan menerima konsekuensi pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan Depnaker yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Bab XII - Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 156;
- Bahwa selama penyelesaian perselisihan tersebut, saya hanya bersedia untuk bekerja di Kantor Cikarang;
- Bahwa, dalam rangka memenuhi Surat Panggilan 1 ini, saya hanya bersedia di Kantor Cikarang, kecuali jika ada fasilitas transportasi dari PT. Dinamika Inti Surya Cemerlang untuk keperluan perjalanan dinas saya ke Kantor Meruya ;
- Bahwa, jika tidak ada titik temu atau kesepakatan secara bipartit, maka untuk Surat Panggilan 2 atau selambat-lambatnya akhir bulan Januari 2008 ini, saya akan meminta penyelesaian secara tripartite agar penyelesaian perkara ini bisa berjalan dengan lebih adil dan obyektif (Bukti P-3) ;

Bahwa seperti sudah Penggugat duga, Tergugat sama sekali tidak menanggapi Surat Disposisi saya tersebut sebagai keterangan tertulis mengenai dasar-dasar alasan ketidakhadiran Penggugat yang sebelumnya juga sudah disampaikan secara lisan;

Bahwa pada hari Senin, 28 Januari 2008 sore, sdr. Fajar (supir operasional perusahaan) menyampaikan Surat Panggilan ke-2 terhadap Penggugat, tentu saja Penggugat menolak untuk menerima surat tersebut, karena disposisi Penggugat terhadap Surat Panggilan ke-1 belum ditanggapi Tergugat (sdr. Winardi). Penggugat menanyakan kepada sdri. Daryanti melalui telephone apakah Surat Disposisi Penggugat sudah diserahkan kepada Tergugat, sdri. Daryanti mengkonfirmasi sudah memberikan kepada Tergugat. Mendengar keterangan itu, Penggugat mulai yakin ada itikad tidak baik dari Tergugat untuk mencoba menjerat Penggugat dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 168;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2008 pukul 07.30 WIB, Penggugat telah memeriksa melalui ATM BCA, bahwa gaji Penggugat bulan Januari 2008 belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim yang seharusnya dikirim via transfer setiap tanggal 28 tiap bulannya, di mana Penggugat bekerja secara penuh. (Bukti P-4);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2008, datang Surat Panggilan 2 (dua) kepada Penggugat melalui jasa kurir TIKI, surat tersebut Penggugat terima dan Penggugat baca dasarnya sama dengan Surat Panggilan sebelumnya, yaitu meminta Penggugat datang ke kantor Meruya Jakarta hari Selasa 29 Januari 2008 untuk bekerja (bukan untuk membicarakan perselisihan tersebut). Sehingga panggilan tersebut datangnya terlambat 1 (satu) hari dari panggilan masuk kerja yang diminta Tergugat. (Bukti P-5) ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2008 Jam 11.30 Penggugat menerima surat keputusan PHK melalui Jasa Kurir TIKI, yang pada intinya tanggal 29 Januari 2008 Tergugat memutuskan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dengan Surat Keputusan No. SK/PHK/006/I/2008 dengan alasan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Bahwa dengan demikian Tergugat tidak mengindahkan sama sekali keberatan Penggugat atas mutasi tersebut, dan indikasi mereka memaksakan Penggugat menerima surat tersebut, sehingga Tergugat memiliki wewenang secara sepihak mengklaim Penggugat telah mengundurkan diri secara sepihak sehingga tidak lagi diperlukan pengesahan Disnaker sesuai Undang-Undang No. 13 pasal 168;

Bahwa dalam hal mutasi memang hak dan kewenangan Tergugat sepanjang tidak merugikan hak-hak Penggugat, dengan demikian Tergugat juga harus memperhatikan kepentingan Penggugat khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu dalam rangka mutasi tersebut wajar apabila Penggugat meminta penggantian biaya transportasi agar tidak mengurangi pendapatan gajinya;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan : " Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri" ;

Bahwa terkait ketentuan tersebut di atas dengan surat panggilan 1 (kesatu) yang diterima Penggugat, telah diberikan tanggapan/keterangan secara tertulis (disposisi menanggapi Surat Panggilan I) oleh pekerja atas keberatannya melaksanakan tugas di tempat yang baru (Meruya-Jakarta) jika tanpa diberikan kompensasi yang memadai.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam hal mutasi ini belum tercapai kesepakatan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 52 Bab IX Hubungan Kerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan;

Bahwa dengan demikian, ketidakhadiran Penggugat memenuhi panggilan 1 (kesatu) dari Tergugat telah dilengkapi dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai mangkir;

Bahwa Penggugat telah mengajak bermusyawarah Tergugat demi tercapainya mufakat melalui surat tertanggal 28 Januari 2008, Nomor : 004/K-LBH YUSTEK/I/2008, Perihal Klarifikasi/Ajakan Musyawarah yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2008 jam 13.00 WIB bertempat di PT. DINAMIKA INTI SURYA CEMERLANG dengan didampingi LBH YUSTEK tetapi pihak Tergugat menolak untuk berunding. Hal ajakan musyawarah dilakukan hingga 3 (tiga) kali yaitu Ajakan Muayawarah ke II (dua) melalui surat tertanggal 20 Februari 2008, Nomor : 008B/K-LBH YUSTEK/II/2008, Perihal Klarifikasi/ Ajakan Musyawarah II yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 jam 13.00 WIB bertempat di PT. DINAMIKA INTI SURYA CEMERLANG. Ajakan Muayawarah ke III (tiga) melalui surat tertanggal 1 Maret 2008, Nomor : 008/K-LBH YUSTEK/III/2008, Perihal Klarifikasi/Ajakan Musyawarah III (terakhir) yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2008 jam 13.00 WIB bertempat di PT. DINAMIKA INTI SURYA CEMERLANG dengan didampingi LBH YUSTEK tetapi pihak TERGUGAT tetap menolak untuk berunding. (Lampiran-1);

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2008 melalui surat Nomor : 008/PP-LBH YUSTEK/III/2008, Penggugat mengajukan Permohonan Pemerantaraan/Mediasi kepada Mediator DISNAKER Kabupaten Bekasi untuk memperantari Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut. (Lampiran-2);

Bahwa atas permintaan tersebut, Disnaker Kabupaten Bekasi mengundang kedua belah pihak untuk hadir pada hari Selasa 25 Maret 2008 bertempat di Disnaker untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Pada kesempatan itu, Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dari LBH YUSTEK hadir tepat waktu, namun pihak Tergugat mangkir dengan alasan belum menerima undangan;

Bahwa pada undangan ke-2 tanggal 7 April 2008, kedua belah pihak dapat hadir dan memberikan keterangan masing-masing, dimana pada kesempatan itu, Penggugat datang sendiri, pihak Tergugat diwakili sdri. Daryanti (mewakili perusahaan) dan sebagai mediator adalah Bpk. Bambang Trimawan. Selesai sidang, Penggugat menyampaikan

No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.480 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan secara lisan kepada sdri. Daryanti bahwa Penggugat tetap membuka peluang penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan sdri. Daryanti berjanji untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Tergugat;

Bahwa setelah diadakan mediasi pada tanggal 24 April 2008 Penggugat menerima Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Bahwa tertanggal Bekasi, 15 April 2008, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran Nomor : 567/912/HI-Syaker/IV/2008, Perihal : Anjuran, yang isinya menganjurkan sebagai berikut:

1). Agar Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha PT. Dinamika Inti Surya Cemerlang terhadap pekerja Sdr. Ir. Maskal I. Novessro dapat dilaksanakan terhitung akhir bulan April 2008 dengan diberikan hak-hak berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 beserta hak-hak lainnya dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon 5 X Rp. 3.750.000,-	Rp. 18.750.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp. 3.750.000,-	Rp. 7.500.000,-
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15 % X (Rp. 18.750.000,- + Rp. 7.500.000,-)	Rp. 3.937.500,-
- Upah bulan Januari - April 2008 (4 X Rp. 3.750.000,-)	Rp. 15.000.000,-
- Sisa Cuti yang belum gugur: 1/21 X Rp. 3.750.000,-	Rp. 178.571,-
Jumlah	Rp. 45.366.071,-

Terbilang : empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah;

2 Agar kedua belah pihak memberi jawaban secara tertulis selambat-lambat-nya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini (Bukti P-6) ;

Bahwa terhadap isi anjuran tersebut, Penggugat menjawab Menerima Anjuran Nomor : 567/912/HI-Syaker/IV/2008, Perihal : Anjuran, tertanggal Bekasi, 15 April 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Hal ini dilaksanakan Tergugat pada tanggal 25 April 2008 dengan Nomor Surat : 005/J-YUSTEK/IV/2008, perihal Jawaban Anjuran Mediator Hubungan Industrial, yang juga ditembuskan kepada Tergugat. (Bukti P-7);

Bahwa atas anjuran tersebut, Tergugat melalui surat tertanggal 02 Mei 2008, pada intinya menyatakan meminta untuk meninjau ulang (tidak menyatakan menerima atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak anjuran tersebut), sesuai Risalah Disnaker tertanggal 9 Mei 2008, yang intinya meminta kasus ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA di Bandung guna mendapatkan keputusan yang bersifat tetap. (Bukti P-8);

Bahwa pada kesempatan itu, saat mengambil Risalah tersebut di Disnaker, pak Bambang Trimawan selaku mediator menyarankan kami untuk mencoba kembali upaya musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perselisihan ini;

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008, dikarenakan tidak adanya tanggapan perusahaan terhadap isi Anjuran dan Risalah dari Disnaker, Penggugat mencoba menghubungi perusahaan (Tergugat) menyelesaikan persoalan secara bipartit sebelum diajukan ke PPHI Bandung, sekaligus Penggugat meminta kembali Tergugat melalui sdri. Daryanti (personalia PT. Dinamika Inti Surya Cemerlang) untuk membayarkan gaji Penggugat bulan Januari 2008 di mana Penggugat bekerja secara penuh sebelum di PHK secara tidak hormat oleh perusahaan per 29 Januari 2008 dengan memberikan batas waktu hingga tanggal 18 Juni 2008 pukul 12.00, jika tidak Penggugat akan melaporkan ke POLRES METRO Bekasi atas tuduhan penggelapan gaji dan Perbuatan tidak menyenangkan;

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2008, Sore hari, sekitar jam 16.00, Tergugat mengirimkan surat undangan pertemuan pada hari Kamis 19 Juni 2008 jam 15.00 bertempat di PT. Dinamika Inti Surya Cemerlang Cikarang (Tergugat) melalui sdr. Fajar (supir operasional perusahaan). (Bukti P-9);

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2008, secara resmi Penggugat memberikan tanggapan ke perusahaan melalui email yang ditujukan kepada Tergugat (Winardi Widjaja) dan personalia perusahaan yang pada intinya menerima dengan gembira ajakan penyelesaian, tepat jam 15.00, Penggugat beserta istri dan anak ke-2 Penggugat (usia 5 bulan) datang di perusahaan (Tergugat) dengan harapan penyelesaian secara kekeluargaan dan silaturahmi ke teman-teman di perusahaan. Namun, saat Penggugat meminta tanda tangan Satpam sebagai bukti hadir, tidak ada Satpam yang bertugas mau menandatangani surat undangan tersebut, saat itu Penggugat mulai muncul perasaan khawatir. Pukul 15.15, akhirnya Tergugat (sdr. Winardi Widjaja) dan sdri. Daryanti turun ke ruang pertemuan, sdri. Daryanti mengeluarkan tape recorder untuk merekam percakapan yang tentu saja sangat Penggugat setuju;

Bahwa ternyata kekhawatiran Penggugat terbukti, Tergugat tidak membicarakan penyelesaian persoalan tapi menjelaskan pembenaran perusahaan mengambil keputusan PHK kepada Penggugat yang tentu saja Penggugat tolak karena sudah dibicarakan secara tripartit dengan Disnaker dan sudah ada Anjuran dari Mediator. Saat itu juga Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan perihal gaji bulan Januari 2008 yang belum dibayarkan Tergugat, namun jawaban Tergugat sangat tidak masuk akal, alasannya adalah karena Penggugat tidak meminta gaji tersebut. Jadi pada intinya tidak tercapai kata musyawarah mufakat dalam pertemuan tersebut;

Bahwa dalam hal belum terjadi kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 151 Ayat (3) jo Pasal 155 jo Pasal 170 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa : PHK batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

Bahwa sejak bulan Januari 2008, Penggugat tidak pernah mendapatkan lagi upah/ gaji dan tunjangan tetap lainnya dari Tergugat. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) " pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja tetap menerima upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh". Jo pasal 93 ayat (2) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 yaitu " pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha";

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat masih memiliki kewajiban terhadap Penggugat yaitu Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan upah beserta tunjangan lainnya Penggugat selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan mengenai biaya transportasi (remuneration package) yang berkaitan dengan Mutasi Penggugat dari pabrik Cikarang ke Meruya, Jakarta Barat yang menyebabkan penolakan Mutasi oleh Penggugat sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dihindarkan oleh Tergugat, maka Tergugat wajib membayar uang pesangon sebesar 1 kali pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sesuai dengan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 (ayat 4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon 5 X Rp. 3.750.000,-	Rp. 18.750.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp. 3.750.000,-	Rp. 7.500.000,-
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15 % X (Rp. 18.750.000,- + Rp. 7.500.000,-)	Rp. 3.937.500,-
- Upah bulan Januari - Juli 2008 (7 X Rp. 3.750.000,-)	Rp. 26.250.000,-

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.480 K/Pdt.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Cuti yang belum gugur: 1/21 X Rp. 3.750.000,-      Rp. 178.571,-  
Jumlah      Rp. 56.616.071,-  
=====

Terbilang : lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh satu rupiah;

Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang syah dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka guna menjamin agar gugatan tidak sia-sia (illusoir), bila Tergugat memindahtangankan, melakukan upaya-upaya hukum lainnya terhadap aset-aset/harta kekayaan Tergugat maka cukup beralasan bagi yang terhormat Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Consevoir Beslag) terlebih dahulu terhadap aset-aset kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya yang dimiliki oleh Tergugat di Jl. Jababeka XVII Blok. V No. 90 C Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat (PT. DINAMIKA INTI SURYA CEMERLANG);

Bahwa guna menjamin agar Tergugat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban dan untuk membayarkan hak-hak Penggugat, maka berdasarkan pasal 606 a Reglemen Acara Perdata, Kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial cq. Majelis Hakim Perkara a quo untuk menetapkan denda/uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan kewajiban dan untuk pembayaran hak-hak Penggugat semenjak adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang syah, sempurna, mengikat dan berdasarkan kekuatan hukum yang berlaku, serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 180 HIR, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitoebaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh Tergugat karena tidak tercapainya kesepakatan dalam Hubungan Kerja yang dikarenakan mutasi dari Management Representatif menjadi Sales Supervisor Heatpump dari PT Dinamika

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.480 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inti Surya Cemerlang Cikarang menuju PT Dinamika Inti Surya Cemerlang cabang Jakarta Meruya, dan dalam hal mutasi ini bukan kesalahan Penggugat;

- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai/tanpa cicilan kepada Penggugat uang pesangon sebesar 1 kali pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 5 X Rp. 3.750.000,-	Rp. 18.750.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp. 3.750.000,-	Rp. 7.500.000,-
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15 % X (Rp. 18.750.000,- + Rp. 7.500.000,-)	Rp. 3.937.500,-
- Upah bulan Januari - Juli 2008 (7 X Rp. 3.750.000,-)	Rp. 26.250.000,-
- Sisa Cuti yang belum gugur: 1/21 X Rp. 3.750.000,-	<u>Rp. 178.571,-</u>
Jumlah	Rp. 56.616.071,-
	=====

Terbilang : lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh satu rupiah;

- 4 Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan dalam perkara di atas yakni sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya yang dimiliki oleh Tergugat di Jalan Jababeka XVII Blok V No. 90 C Kawasan Inudusrti Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat (PT. DINAMIKA INTI SURYA CEMERLANG);
- 5 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan (verzet), banding maupun kasasi;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.480 K/Pdt.Sus/2009



I. Gugatan Tidak Jelas Kabur (Obscur Libel).

Bahwa dalam posita gugatannya pada poin 2 Penggugat menyatakan telah bersedia untuk ditempatkan sebagai Kepala Divisi Heat Pump yang berkantor di Meruya, Jakarta Barat, yang mana posisi baru tersebut berlaku mulai tanggal 7 Januari 2008, dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi keberatan Tergugat karena Penggugat mencampurkan antara perselisihan kepentingan dengan PHK, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan : bahwa asal mula timbulnya perkara ini adalah dari keputusan mutasi Penggugat dari Kantor di Jababeka ke Kantor di Meruya, Jakarta Barat yang merupakan hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilakukan pada bulan Desember 2007 dan bukan keputusan sepihak Direktur Utama, dan bahwa hasil RTM tersebut Penggugat mulai bekerja pada tanggal 7 Januari 2008 di Kantor Meruya Jakarta Barat;
- 2 Bahwa persoalan yang coba diangkat oleh Penggugat adalah adanya ketidaksepahaman Tergugat dan Penggugat terhadap transport yang diberikan oleh perusahaan kepada Tergugat. Dengan demikian maka sebenarnya masalah yang ada adalah tidak adanya kesesuaian pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang terhadap permasalahan ini menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 masuk kepada ranah perselisihan kepentingan. Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa dalam gugatannya Penggugat mencampurkan antara persoalan kebijakan perusahaan dengan persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan gugatan Penggugat sangat tidak jelas/kabur dan apabila dilanjutkan dalam pemeriksaan pada pokok perkara akan menimbulkan kerancuan dalam proses hukum, karena akhirnya apa yang digugat dengan apa yang diuraikan menjadi tidak sesuai dan tidak memenuhi keabsahan formal sebuah gugatan;

Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan eksepsi Tergugat ini untuk menghindari kerancuan serta ketidakpastian hukum mengenai pemeriksaan perkara ini, maka gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung telah mengambil putusan yaitu putusan No. 105.G/PHI/2008/PHI.Bdg. tanggal 28 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.480 K/Pdt.Sus/2009





Dalam Pokok Perkara.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan putus Hubungan Kerja antara Penggugat Maskal I Novesro dengan Tergugat PT. Dinamika Inti Surya Cemerlang terhitung 1 Februari 2008;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp. 33.937.500,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

Uang pesangon:

1 x 5 x Rp. 3.750.000,- = Rp. 18.750.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 x Rp. 3.750.000,- = Rp. 7.500.000,-

Uang Penggantian Hak:

15% x Rp. 26.250.000,- = Rp. 3.937.500,-

Upah bulan Januari 2008 = Rp. 3.750.000,-

- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 28 Januari 2009, kedua belah pihak yang berperkara tidak hadir di persidangan, dan putusan diberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara yaitu kepada Tergugat pada tanggal 17 Maret 2009 dan kepada Penggugat pada tanggal 1 April 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Penggugat dengan perantaraan kuasanya masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2009 dan 28 Januari 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 30 Maret 2009 dan 15 April 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 32/Kas/G/2009/PHI.Bdg dan No. 38/Kas/G/2009/PHI.Bdg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, permohonan mana masing-masing disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut masing-masing pada tanggal 30 Maret 2009 dan 15 April 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat selaku Termohon Kasasi yang juga Pemohon Kasasi yang pada tanggal 1 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat selaku Pemohon Kasasi yang juga Termohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 15 April 2009;

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.480 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Tergugat selaku Termohon Kasasi yang juga Pemohon Kasasi yang pada tanggal 21 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat selaku Pemohon Kasasi yang juga Termohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 4 Mei 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi juga sebagai Termohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Majelis Hakim pada pertimbangannya menyatakan bahwa:  
“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah berawal dari tidak tercapainya kesepakatan mengenai biaya transportasi (remuneration package) berkaiatan dengan mutasi Penggugat dari Cikarang Bekasi ke Meruya Jakarta Barat, karena mutasi belum dilaksanakan Penggugat berakibat Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pemutusan Hubungan Kerja”;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan ini adalah tidak tepat, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan formal sebuah gugatan. Bahwa sebuah gugatan harus tidak boleh mengandung percampuran posita di dalamnya, yang akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel). Dalam gugatannya, sudah jelas alasan diajukannya gugatan ini adalah karena ketidaksetujuan Termohon (dahulu Penggugat) atas pemindahan Termohon oleh Pemohon. Dengan demikian maka sebenarnya gugatan ini haruslah tidak diterima, karena di dalamnya tercampur dua macam kandungan posita, yaitu mengenai keberatan atas pemindahan yang dilakukan oleh Pemohon dan juga mengenai pemutusan hubungan kerja. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim haruslah dibatalkan;

- 2 Bahwa Majelis Hakim pada pertimbangannya, menyatakan bahwa:  
"Menim-bang bahwa dalam surat panggilan kesatu tertanggal 23 Januari 2008 dinyatakan Penggugat tidak bekerja tanggal 18 s/d 23 Januari 2008

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.480 K/Pdt.Sus/2009



dan mengharapkan kehadiran Penggugat tanggal 24 Januari 2008 ( bukti T-

6) dan secara fakta hukum tanggal 19 Januari 2008 adalah hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2008 adalah hari Minggu merupakan hari libur, sehingga

tidak termasuk dalam kategori 5 (lima) hari kerja berturut-turut, sehingga surat panggilan kesatu yang menyatakan Penggugat tidak bekerja tanggal 18

s/d 23 Januari 2008 haruslah dinyatakan tidak patut";

Bahwa, dalam pertimbangan ini Majelis hakim hanya melakukan penilaian terhadap surat panggilan saja, dan tidak melihat kepada fakta yang sesungguhnya bahwa Termohon sudah tidak hadir lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut sejak tanggal 18 Januari 2008 hingga setidaknya tanggal 29 Januari 2009 (10 hari setidaknya 6 hari kerja berturut-turut). Dengan demikian, maka secara fakta kenyataan Termohon sudah tidak hadir selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut. Dalam pemeriksaan di tingkat pertama, Majelis Hakim mengesampingkan fakta, dan hanya melakukan penilaian berdasarkan surat yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi. Padahal hingga surat itu diterbitkan, Termohon sudah tidak bekerja mangkir) selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut . Dengan demikian maka Majelis Hakim sudah salah dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut. Oleh karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim ini haruslah dibatalkan;

3. Bahwa Majelis Hakim pada pertimbangannya, menyatakan bahwa :  
"Menimbang bahwa dalam Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan "pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut - turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputuskan hubungan kerjanya karena kualifikasi mengundurkan diri", serta "Menimbang bahwa terhadap surat panggilan kesatu yang diterima Penggugat, telah diberikan surat keterangan secara tertulis bukti P-3 dengan demikian ketidakhadiran Penggugat pada panggilan kesatu telah dilengkapi dengan bukti yang sah dan sebagaimana dimaksud Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 oleh karenanya tidak dapat dikategorikan mangkir ":



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah menilai bunyi undang-undang. Majelis Hakim telah gegabah menyatakan bahwa surat yang dikirimkan oleh Termohon telah dilengkapi bukti yang sah, padahal yang dikirimkan oleh Termohon hanyalah surat saja (P-3) dan tanpa disertai bukti yang sah mengenai alasan ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian maka Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum terutama mengenai Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003. Jika seorang pekerja tidak hadir dan hanya menyampaikan surat yang berisi keberatan dan hal itu dianggap sah, maka telah terjadi ketidakadilan dan kesalahan mengenai alasan ketidakhadiran seorang pekerja. Dengan demikian maka pekerja dapat mengajukan alasan sesuka hatinya untuk tidak masuk. Ketidaksetujuan Termohon terhadap pemindahan tidaklah dapat dijadikan alasan untuk tidak hadir bekerja selama 6 (enam hari berturut - turut);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi juga sebagai Termohon Kasasi/Tergugat dan Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: “Menimbang bahwa terhadap bukti P-6 dan T-8 tentang Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat terhitung tanggal 29 Januari 2008, Majelis Hakim menilai surat PHK tersebut bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003, sehingga haruslah dinyatakan bukti P-6 dan T-8 batal demi hukum karena Pemutusan Hubungan Kerja dinyatakan sah apabila setelah adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial, yang ditindaklanjuti dalam memberikan putusan dalam hal mengadili (amar putusan No. 2) yang amarnya berbunyi “Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Maskal I. Novessro dengan Tergugat PT. Dinamika Inti Surya Cemerlang terhitung 1 Februari 2008”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim dalam memberikan putusan dalam hal mengadili (amar putusan No. 2) telah lalai dan salah menerapkan hukum yang berlaku. Bahwa seharusnya amar putusan No. 2 berbunyi “Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Maskal I Novessro dengan Tergugat PT. Dinamika Inti Surya Cemerlang terhitung tanggal 28 Januari 2008”. Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dasar Pemutusan Hubungan Kerja dinyatakan sah apabila setelah adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.480 K/Pdt.Sus/2009



yakni tanggal 28 Januari 2008, melainkan bukan tanggal 1 Februari 2008. Dengan demikian upah selama proses PHK Penggugat/Pemohon Kasasi dari Februari 2008 hingga Januari 2009 (12 bulan). Oleh karenanya amar putusan No. 2 Majelis Hakim haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

2 Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mencerminkan hubungan industrial yang harmonis, sehingga haruslah diputuskan hubungan kerjanya akhir bulan April 2008 dengan pertimbangan Penggugat sudah diberikan Surat Peringatan Kesatu, Kedua dan Ketiga, maka sesuai Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003” Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut”, dan ayat (3) “Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), sehingga haruslah hak-hak Penggugat dibayar oleh Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon:

1 x 5 x Rp. 3.750.000,- = Rp. 18.750.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 x Rp. 3.750.000,- = Rp. 7.500.000,-  
= Rp. 26.250.000,-

Uang Penggantian Hak:

15 % x Rp. 26.250.000,- = Rp. 3.937.500,-

Jumlah Rp. 30.187.500,-

(tiga puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim kurang mencermati dasar pertimbangannya sendiri dalam mengambil putusan. Bahwa sudah jelas Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mencerminkan hubungan industrial yang harmonis, sehingga haruslah diputuskan hubungan kerjanya terhitung akhir bulan April 2008. Dengan demikian





Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung akhir April 2009. Sehingga Majelis Hakim selain memberikan kompensasi terhadap Penggugat seperti tersebut di atas juga memberikan upah selama proses PHK kepada Penggugat hingga akhir April 2008. Namun demikian Penggugat/Pemohon Kasasi tetap mengacu pada ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003, yakni Penggugat/Pemohon Kasasi putus hubungan kerjanya terhitung tanggal 28 Januari 2009;

Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut kemungkinan melihat fakta hukum apa yang disarankan/dianjurkan oleh Pegawai mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Bahwa tertanggal Bekasi, 15 April 2008, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran Nomor: 567/912/HI-Syaker/IV/2008, perihal: Anjuran, yang isinya menganjurkan sebagai berikut:

- 1). Agar Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha PT. Dinamika Inti Surya Cemerlang terhadap pekerja Sdr. Ir. Maskal I. Novessro dapat dilaksanakan terhitung akhir bulan April 2008 dengan diberikan hak-hak berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 beserta hak-hak lainnya dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon 5 X Rp. 3.750.000,-	Rp. 18.750.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2XRp. 3.750.000,-	Rp. 7.500.000,-
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15 % X (Rp. 18.750.000,- + Rp. 7.500.000,-)	Rp. 3.937.500,-
- Upah bulan Januari-April 2008 (4 X Rp. 3.750.000,-)	Rp. 15.000.000,-
- Sisa Cuti yang belum gugur: 1/21XRp. 3.750.000,-	Rp. 178.571,-
	Jumlah Rp. 45.366.071,-

Terbilang : empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah;

- 2). Agar kedua belah pihak memberi jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini ;
- 3) Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat tetap ingin bekerja di Cikarang Bekasi selama penyelesaian perselisihan dan Tergugat melarang Penggugat bekerja di Cikarang yaitu dengan cara menghapus ID Finger Print dan



kedudukannya sudah diisi dengan pekerja lain, sehingga etikat Penggugat untuk bekerja haruslah dihargai dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 yang menyebutkan “selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajibannya “ dan secara fakta hukum baik Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya oleh karena untuk upah Penggugat harus dibayar Tergugat vide Pasal 100 Undang-Undang No. 2/2004 bulan Januari 2008 sebesar Rp. 3.750.000,- sehingga terhadap petitum angka 3 yang menuntut upah proses haruslah dinyatakan tidak dapat dikabulkan”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim kurang mencermati keterangan Penggugat dalam gugatan dan mengesampingkan keterangan saksi Daryanti Sri Sugiarti, SE selaku HRD di Perusahaan Tergugat/Termohon Kasasi. Bahwa memang sudah sepatutnya upah bulan Januari 2008 sebesar Rp. 3.750.000,- dibayarkan kepada Penggugat/ Pemohon Kasasi, karena memang selama bulan Januari 2008 Penggugat/ Pemohon Kasasi masih aktif bekerja pada Perusahaan Tergugat/Termohon Kasasi. Namun dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak mencermati dalam hal melakukan penilaian alat bukti (keterangan saksi) dan alasan di dalam gugatan mengapa Penggugat tidak masuk bekerja. Bahwa secara fakta hukum Penggugat masih ingin bekerja di Perusahaan Tergugat, tetapi keinginan tetap bekerja tersebut ditolak oleh Tergugat dan bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk tetap masuk bekerja. Selain itu Tergugat juga menghapus absensi (Finger Print) Penggugat dan kedudukan/tempat kerja Penggugat sudah diisi oleh staf lain. Selain itu Tergugat juga memerintahkan Daryanti Sri Sugiarti, SE selaku HRD untuk melarang masuk bekerja Penggugat di perusahaan PT. Dinamika Inti Surya Cemerlang. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Daryanti Sri Sugiarti, SE bahwa ada larangan secara lisan kepada Penggugat tidak boleh bekerja di Perusahaan PT. Dinamika Inti Surya Cemerlang Cikarang;

Bahwa mengingat sejak bulan Januari 2008, Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah mendapatkan lagi upah/gaji dan tunjangan tetap lainnya dari Tergugat/Termohon Kasasi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 155 ayat (3) “..pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja tetap menerima upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”. Jo Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu “pekerja/buruh”. Jo Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun



2003 yaitu: pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya masih tetap mendapatkan upah beserta hak-hak lainnya dari Tergugat/Termohon Kasasi hingga 28 Januari 2009. Dengan demikian maka Majelis Hakim sudah salah dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti dan salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim ini haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan Tergugat dan Penggugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MASKAL I. NOVESSRO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MASKAL I. NOVESSRO tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2009 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, SH., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak,-

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ H. Buyung Marizal, SH.,

ttd./

ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.

t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No.480 K/Pdt.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t. No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No.480 K/Pdt.Sus/2009